



PUTUSAN

Nomor : 27 / PID / 2018 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MADE KUSNADIYASA PUTRA Als.PAK EDI ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 3 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Pemogan Gang Taman Sari No. 3
Dusun Jaba Tengah Desa Pemogan Kec.
Denpasar Selatan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 8 Februari 2017.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 27 / Pen.Pid. / 2018 / PT.DPS, tertanggal 22 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1230 / Pid.B/ 2017 / PN Dps tertanggal 3 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDM – 1256 / Denpa OHD / 11/ 2017 tertanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MADE KUSNADIYASA PUTRA Als PAK EDI** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober masih dalam tahun 2017, bertempat di Kanaka Ocean Watersport yang beralamat di Jalan Pratama Kelurahan Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uang sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **ARIEF CAHYADI** yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai Manajer Operasional di PT. Samudra Kanaka sejak bulan April 2008 yang menaungi usaha Watersport Kanaka yang bergerak di bidang jasa penyewaan sarana olahraga air berupa snorkeling, paraceling, banana boat, jet ski, flying fish, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tugas mengelola jalannya usaha tersebut dari saksi **ARIEF CAHYADI** sebagai pemilik yang telah mempercayai tugas tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di laut Tanjung Benoa pada saat tamu yang bernama **YUN INDRA CATUR MAHATMA** bermain ditempat terdakwa bekerja mengalami kecelakaan, dimana terdakwa yang pada saat itu tidak bekerja sehingga yang membawa kerumah sakit BIMC Nusa Dua adalah saksi **KETUT ASWIN SETIAWAN Als PAK WAN**, namun karena pihak rumah sakit tidak bisa menangani cedera kepala tersebut akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Bros (Bali Royal Hospital) di Denpasar, terdakwa baru dapat melihat saksi **YUN INDRA CATUR MAHATMA** setelah berada dirumah sakit tersebut dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap penanganan kecelakaan tamu saat bermain di watersport kanaka yaitu biaya rumah sakit akan ditanggung oleh Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan biaya pengobatan yang dijalani oleh korban, maksimal biaya pertanggungan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena biaya perawatan terhadap **YUN INDRA CATUR MAHATMA** ditanggung oleh asuransi tempat bekerjanya yaitu asuransi Mandiri Inhealthy sebagaimana disampaikan oleh saksi **NUNING**

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 27/PID/2018/PT.DPS



PRIHATIN sehingga biaya perawatan akan ditanggung oleh asuransi dan sisanya akan dibebankan ke pihak Kanaka watersport, kesepakatan tersebut telah disepakati antara terdakwa dengan saksi NUNING PRIHATIN, yang kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ARIEF CAHYADI yang pada saat itu sedang tidak berada di Bali;

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 terdakwa yang berhutang dan telah jatuh tempo, terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar hutang munculah ide dari terdakwa untuk meminta uang kepada saksi ARIEF CAHYADI dengan alasan uang tersebut untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA karena di waktu sebelumnya yang terdakwa sudah tidak ingat terdakwa dihubungi oleh saksi NUNING PRIHATIN melalui Handphone yang menyampaikan perkiraan biaya rumah sakit sekitar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), biaya yang ditanggung oleh asuransi Mandiri Inhealthy sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) harus ditanggung oleh pihak Kanaka Watersport, dengan kondisi tersebut terdakwa pada tanggal 29 Februari 2017 menghubungi melalui Handphone karena saksi ARIEF CAHYADI sedang berada di Cilacap, dalam telepon tersebut terdakwa mengatakan saksi ARIEF CAHYADI wajib mengirimkan sebagian uang biaya rumah sakit sebagai pihak penanggungjawab, mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa menerima uang yang dikirimkan oleh saksi ARIEF CAHYADI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor. 7720148115 atas nama MADE KUSNADIYASA PUTRA;
- Bahwa pada waktu yang sama uang yang telah diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk membayarkan biaya rumah sakit melainkan dipergunakan untuk membayar biaya hutang pribadi terdakwa, dan terdakwa yang ditelepon oleh saksi NUNING meminta uang biaya rumah sakit, terdakwa mengatakan pihak kanaka belum ada uang sehingga diputuskan perusahaan tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA yang akan menanggung dulu;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 terdakwa harus membayar hutangnya lagi kepada saksi LIANA, terdakwa memanfaatkan kecelakaan YUN INDRA CATUR MAHATMA lagi, terdakwa yang berada di tempat kerjanya bersama dengan saksi ARIEF CAHYADI, kembali menyampaikan masih terdapat kekurangan biaya pengobatan sebesar Rp.24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), beberapa waktu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelepon saksi LIANA dan menyerahkan telepon milik terdakwa kepada saksi ARIEF CAHYADI, ada pembicaraan antara saksi LIANA dengan saksi ARIEF CAHYADI, kemudian terdakwa menyerahkan nomor rekening yang dikirimkan oleh saksi LIANA kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada saksi ARIEF CAHYADI beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar dari saksi ARIEF CAHYADI telah mengirimkan uang dengan jumlah yang sama yang diminta terdakwa, dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi LIANA dan sisanya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi I GUSTI AYU INDIRAMURTI yang merupakan kasir dari PT.Jasa Raharja Putera, penyerahan uang tunai dari klaim asuransi sebelumnya dari pihak terdakwa yang mewakili pihak Kanaka watersport telah direimburs (ganti rugi) dengan tanda terima, uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sejumlah 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cicilan mobil CRV terdakwa dan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) membayar cicilan koperasi milik terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARIEF CAHYADI mengetahui perbuatan terdakwa dari saksi NUNING yang menghubungi melalui handphone, menanyakan hal tersebut dari terdakwa yang akhirnya mengakui perbuatannya, dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARIEF CAHYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MADE KUSNADIYASA PUTRA Als pak edi** pada waktu dan tempat yang sama yang disebutkan dalam dakwaan ke-satu, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa* uang sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) *kepadanya*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa yang bekerja sebagai Manajer Operasional di PT. Samudra Kanaka sejak bulan April 2008 yang menaungi usaha Watersport Kanaka yang bergerak di bidang jasa penyewaan sarana olahraga air berupa snorkeling, paraceling, banana boat, jet ski, flying fish, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tugas mengelola jalannya usaha tersebut dari saksi ARIEF CAHYADI sebagai pemilik yang telah mempercayai tugas tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di laut Tanjung Benoa pada saat tamu yang bernama YUN INDRA CATUR MAHATMA bermain ditempat terdakwa bekerja mengalami kecelakaan, dimana terdakwa yang pada saat itu tidak bekerja sehingga yang membawa kerumah sakit BIMC Nusa Dua adalah saksi KETUT ASWIN SETIAWAN Als PAK WAN, namun karena pihak rumah sakit tidak bisa menangani cedera kepala tersebut akhirnya dipindahkan ke rumah sakit Bros (Bali Royal Hospital) di Denpasar , terdakwa baru dapat melihat saksi YUN INDRA CATUR MAHATMA setelah berada dirumah sakit tersebut dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap penanganan kecelakaan tamu saat bermain di watersport kanaka yaitu biaya rumah sakit akan ditanggung oleh Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan biaya pengobatan yang dijalani oleh korban , maksimal biaya pertanggungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena biaya perawatan terhadap YUN INDRA CATUR MAHATMA ditanggung oleh asuransi tempat bekerjanya yaitu asuransi Mandiri Inhealthy sebagaimana disampaikan oleh saksi NUNING PRIHATIN sehingga biaya perawatan akan ditanggung oleh asuransi dan sisanya akan dibebankan ke pihak Kanaka watersport, kesepakatan tersebut telah disepakati antara terdakwa dengan saksi NUNING PRIHATIN, yang kemudian terdakwa sampaikan kepada saksi ARIEF CAHYADI yang pada saat itu sedang tidak berada di Bali;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 terdakwa yang berhutang dan telah jatuh tempo, terdakwa yang pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar hutang munculah ide dari terdakwa untuk meminta uang kepada saksi ARIEF CAHYADI dengan alasan uang tersebut untuk pengobatan YUN INDRA CATUR MAHATMA karena di waktu sebelumnya yang terdakwa sudah tidak ingat terdakwa dihubungi oleh saksi NUNING

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 27/PID/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHATIN melalui Handphone yang menyampaikan perkiraan biaya rumah sakit sekitar Rp.174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), biaya yang ditanggung oleh asuransi Mandiri Inhealthy sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk sisa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) harus ditanggung oleh pihak Kanaka Watersport, dengan kondisi tersebut terdakwa pada tanggal 29 Februari 2017 menghubungi melalui Handphone karena saksi ARIEF CAHYADI sedang berada di Cilacap, dalam telepon tersebut terdakwa mengatakan saksi ARIEF CAHYADI wajib mengirimkan sebagian uang biaya rumah sakit sebagai pihak penanggungjawab, mendengar hal tersebut akhirnya terdakwa menerima uang yang dikirimkan oleh saksi ARIEF CAHYADI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor. 7720148115 atas nama MADE KUSNADIYASA PUTRA;

- Bahwa pada waktu yang sama uang yang telah diterima oleh terdakwa tidak digunakan untuk membayarkan biaya rumah sakit melainkan dipergunakan untuk membayar biaya hutang pribadi terdakwa, dan terdakwa yang ditelepon oleh saksi NUNING meminta uang biaya rumah sakit, terdakwa mengatakan pihak kanaka belum ada uang sehingga diputuskan perusahaan tempat YUN INDRA CATUR MAHATMA yang akan menanggung dulu;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016 terdakwa harus membayar hutangnya lagi kepada saksi LIANA, terdakwa memanfaatkan kecelakaan YUN INDRA CATUR MAHATMA lagi, terdakwa yang berada di tempat kerjanya bersama dengan saksi ARIEF CAHYADI, kembali menyampaikan masih terdapat kekurangan biaya pengobatan sebesar Rp.24.580.000,- (dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), beberapa waktu kemudian terdakwa menelepon saksi LIANA dan menyerahkan telepon milik terdakwa kepada saksi ARIEF CAHYADI, ada pembicaraan antara saksi LIANA dengan saksi ARIEF CAHYADI, kemudian terdakwa menyerahkan nomor rekening yang dikirimkan oleh saksi LIANA kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan kepada saksi ARIEF CAHYADI beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar dari saksi ARIEF CAHYADI telah mengirimkan uang dengan jumlah yang sama yang diminta terdakwa, dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi LIANA dan sisanya dipergunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 27/PID/2018/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I GUSTI AYU INDIRAMURTI yang merupakan kasir dari PT.Jasa Raharja Putera, penyerahan uang tunai dari klaim asuransi sebelumnya dari pihak terdakwa yang mewakili pihak Kanaka watersport telah direimburs (ganti rugi) dengan tanda terima, uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar biaya rumah sakit YUN INDRA CATUR MAHATMA melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu sejumlah 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran cicilan mobil CRV terdakwa dan Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) membayar cicilan koperasi milik terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita saksi ARIEF CAHYADI mengetahui perbuatan terdakwa dari saksi NUNING yang menghubungi melalui handphone, mananyakan hal tersebut dari terdakwa yang akhirnya mengakui perbuatannya, dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARIEF CAHYADI mengalami kerugian sebesar Rp.99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MADE KUSNADIYASA PUTRA Als. PAK EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan dalam Jabatan* ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE KUSNADIYASA PUTRA Als. PAK EDI dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Mandiri Inhealth Nomor:093/AJII/KOPS-DPS/03 16 tanggal 02 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekap biaya perawatan RS.Bali Royal Hospital an. Pasien Yun Indra Catur Mahatma;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran BCA Nomor rekening 00960400666 an. Arief Cahyadi Periode 02-2016 s/d 06/2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran PT.Jasa Raharja sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 27/PID/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan Enseval Medika Prima Nomor: 1293/EMP.PST/HOSPEC/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

Dikembalikan kepada Saksi Arief Cahyadi.

- 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver berikut Sim Card Telkomsel nomor 081337004554.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Made Kusnadiyah Putra Als.Pak Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Made Kusnadiyah Putra Als.Pak Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 1(satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Mandiri Inhealth Nomor : 093 / AJII / KOPS-DPS / 03 16 tanggal 02 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekap biaya perawatan RS.Bali Royal Hospital an. Pasien Yun Indra Catur Mahatma;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran BCA Nomor rekening 00960400666 an. Arief Cahyadi Periode 02-2016 s/d 06/2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran PT.Jasa Raharja sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan Enseval Medika Prima Nomor: 1293/EMP.PST/HOSPEC/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

Dikembalikan kepada Saksi Arief Cahyadi.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Mei 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 12 / Akta Pid B / 2017 / PN.Dps ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, untuk terdakwa Nomor : 1230 / Pid .B / 2017 / PN.Dps tanggal 17 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding, telah mengajukan memori banding, tanggal 14 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 17 Mei 2018, sebagaimana Relaas Penyerahan memori banding Nomor : 1230 / Pid, B / 2017 / PN.Dps, sedang Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan Terdakwa masing-masing tertanggal 17 Mei 2018 sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1230 Pid. B / 2017 / PN Dps, untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1230/Pid,B/2017/PN.Dps selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 14 Mei 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Dalam memori banding ini kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 27/PID/2018/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menerimanya;

2. Bahwa pertimbangan hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang mana kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, namun pidana yang dijatuhkan sangat ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban Arief Cahyadi;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim sangat bertentangan dengan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Arief Cahyadi mengalami kerugian sebesar Rp. 99.580.000,- (sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1230/Pen.Pid/2017/PN.Dps tanggal 3 Mei 2018, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun (penerapan pasal 14 a KUHP) dalam kasus ini adalah tidak tepat, mengingat rasa keadilan bukan saja diperuntukkan bagi terdakwa, tetapi juga orang lain yang menjadi korban dalam peristiwa ini yaitu saksi korban Arief Cahyadi .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor. 1230 / Pid B / 2917 /PN.Dps tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena jumlah kerugian dari korban yang mencapai Rp.99.850.000,-(sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dinikmati Terdakwa dan Hakim Tingkat Pertama tidak memuat alasan – alasan hukum yang lengkap dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a sub 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :1230 / Pid B/ 2017 / PN.Dps tanggal 3 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut di bawah ini .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan menjalani tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain, yaitu Kanaka Ocean Waterspot (saksi korban Arief Cahyadi) sebesar Rp.99.850.000,- (Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
3. Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengembalikan uang milik saksi korban ;

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 27/PID/2018/PT.DPS



Hal – hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Mandiri Inhealth Nomor:093/AJII/KOPS-DPS/03 16 tanggal 02 Maret 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy rekap biaya perawatan RS.Bali Royal Hospital an. Pasien Yun Indra Catur Mahatma;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran BCA Nomor rekening 00960400666 an. Arief Cahyadi Periode 02-2016 s/d 06/2016;
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran PT.Jasa Raharja sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan Enseval Medika Prima Nomor: 1293/EMP.PST/HOSPEC/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.
- 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver berikut Sim Card Telkomsel nomor 081337004554.

Statusnya akan ditentukan di dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 1230 / Pid.B / 2017 / PN Dps, tanggal 3 Mei 2018. yang dimintakan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MADE KUSNADIYASA PUTRA als PAK EDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan Mandiri Inhealth Nomor:093/AJII/KOPS-DPS/03 16 tanggal 02 Maret 2016;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekap biaya perawatan RS.Bali Royal Hospital an. Pasien Yun Indra Catur Mahatma;
 - 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran BCA Nomor rekening 00960400666 an. Arief Cahyadi Periode 02-2016 s/d 06/2016;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran PT.Jasa Raharja sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat tagihan Enseval Medika Prima Nomor: 1293/EMP.PST/HOSPEC/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

Dikembalikan kepada Saksi Arief Cahyadi.

- 1 (satu) unit Iphone 6 warna silver berikut Sim Card Telkomsel nomor 081337004554.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, Rabu 1 Agustus 2018, oleh kami RASMINTO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, DR.EDDY WIBISONO SH, SE, MH, MSI dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 27/ Pen.Pid. / 2018 / PT.DPS. tanggal 22 Juni 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh I GEDE KETUT RANTAM SH , Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

DR. EDDY WIBISONO , SH, SE, MH, M.Si

ttd.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH. MH

HAKIM KETUA

ttd.

RASMINTO, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

I GEDE KETUT RANTAM, SH

Untuk Salinan Resmi

Denpasar Agustus 2018

Plh. Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.M.H

NIP. 19621231 198503 1 054